



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung  
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor : 357/Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gaguk;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/06 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gedangsewu, Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. .... sebagai Hakim Tunggal.
- Sukarlinah, S.H. .... sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Campurdarat atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2023 Nomor : TPR/12/III/2023/Samapta;

a)-----Terdak  
wa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keteran  
gan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1.-----Saksi

Agung Pambudi, anggota Polsek Campurdarat menerangkan pada pokoknya:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di pertigaan lampu merah pasar Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta/ngamen diiringi lagu dan tepuk tangan, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi

Yekti Prayogo, anggota Polsek Campurdarat menerangkan pada pokoknya:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di pertigaan lampu merah pasar Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta/ngamen diiringi lagu dan tepuk tangan, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

c)-----Terdak  
wa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d)-----Terdak  
wa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e)-----Dalam  
perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Gaguk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat (2) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat (2) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHPA serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Guguk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisian;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh IPDA Suprayitno, S.H. dari Sektor Campurdarat selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarlinah, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.